



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 46 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP
(PENYEMPURNAAN DPT) DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu di tetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (Penyempurnaan DPT) Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komosi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tertanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
2. Berita Acara Nomor : 62/HK.03.1-BA/5208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (Penyempurnaan DPT) Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP (PENYEMPURNAAN DPT) DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak 161.402 (seratus enam puluh satu ribu empat ratus dua) dengan rincian Pemilih Laki-laki berjumlah 80.803 (delapan puluh ribu delapan ratus tiga) dan Pemilih Perempuan berjumlah 80.599 (delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) tersebar di 756 (tujuh ratus lima puluh enam) TPS.
- KEDUA : Menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (Penyempurnaan DPT) Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan

menggunakan formulir A.3.1-KWK, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ganga
pada tanggal 12 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

BURHAN EKWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho



REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA

KABUPATEN/KOTA : LOMBOK UTARA
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BAYAN	9	165	17,139	17,213	34,352	
2	KAYANGAN	8	153	15,360	15,148	30,508	
3	GANGGA	5	152	16,760	17,029	33,789	
4	TANJUNG	7	173	18,233	18,707	36,940	
5	PEMENANG	4	113	13,311	12,502	25,813	
	TOTAL	33	756	80,803	80,599	161,402	

Disahkan dalam rapat pleno Kabupaten Lombok Utara Tanggal, 12 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	Burhan Ekwanto, S.Sos	
2. Anggota	Juraidin, SH., MH	
3. Anggota	Muzakar, S.Pd, M.Pd	
4. Anggota	Hadi Pranatha, SH	
5. Anggota	Khairil Anwar, S. Pd	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Moch. Wahyuridho